

Operator 2

KHOFIFAH ZHAFRANI ABDULLAH

 KHOFIFAH ZHAFRANI ABDULLAH

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3471721353

Submission Date

Feb 3, 2026, 11:01 AM GMT+8

Download Date

Feb 3, 2026, 11:07 AM GMT+8

File Name

askah_Skripsi_Khofifah_Zhafrani_Abdullah_-_Khofifah_Zhafrani.pdf

File Size

550.5 KB

16 Pages

2,683 Words

18,066 Characters

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 15%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
- 15% Publications
- 12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umi.ac.id	3%
2	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	3%
3	Internet	fhukum.unpatti.ac.id	2%
4	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	2%
5	Internet	eprints.umm.ac.id	1%
6	Internet	repository.ubpkarawang.ac.id	1%
7	Internet	repository.umsu.ac.id	1%
8	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
9	Student papers	UIN Batusangkar	<1%
10	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
11	Publication	Chris Leo Yonatal Gurning, Christin Septina Basani. "Analisis Penegakan Hukum d...	<1%

12	Internet	ejurnal.bunghatta.ac.id	<1%
13	Student papers	Sriwijaya University	<1%
14	Internet	docplayer.info	<1%
15	Student papers	Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
16	Internet	journal.unilak.ac.id	<1%
17	Internet	makassar.terkini.id	<1%
18	Internet	www.jabb.lppmbinabangsa.id	<1%
19	Publication	Sulistiani Arianti Putri, Dhidhin Noer Ady Rahmanto. "Analisis Efektivitas Penggu...	<1%
20	Internet	bajangjournal.com	<1%
21	Internet	eprints2.undip.ac.id	<1%
22	Internet	mukhtar-api.blogspot.com	<1%
23	Internet	www.antaranews.com	<1%
24	Internet	www.dialeksis.com	<1%
25	Internet	jurnal.ittc.web.id	<1%

26	Student papers	Lambung Mangkurat University	<1%
27	Internet	orasi.unmul.ac.id	<1%
28	Internet	repository.stienobel-indonesia.ac.id	<1%
29	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
30	Internet	jurnal.untad.ac.id	<1%
31	Internet	www.coursehero.com	<1%

HASIL PENELITIAN

IMPLEMENTASI QRIS DALAM TRANSAKSI PERBANKAN: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BANK NEGARA INDONESIA CABANG MAKASSAR



Oleh:

KHOFIFAH ZHAFRANI ABDULLAH
040 2022 0417

1
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil
penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Khofifah Zhafrani Abdullah. 04020220417 dengan Judul “Implementasi QRIS dalam Transaksi Perbankan: Perspektif Perlindungan Konsumen pada Bank Negara Indonesia Cabang Makassar”. Di bawah bimbingan (Hj. Anggreany Arief) sebagai Ketua Pembimbing dan (Sri Amlinawaty A. Muin) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Layanan QRIS di Bank Negara Indonesia Cabang Makassar, serta mengetahui dan menganalisis Efektivitas Perlindungan Konsumen dalam Layanan QRIS di Bank Negara Indonesia Cabang Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Bank Negara Indonesia Cabang Makassar. Teknik penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 30 orang nasabah pengguna QRIS dan Penyelia *Customer Service*. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Layanan QRIS di Bank Negara Indonesia Cabang Makassar secara umum telah berjalan dengan baik dan efektif dalam memberikan kemudahan, efisiensi, serta mendukung transaksi non-tunai sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Namun demikian, Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen bagi Pengguna QRIS belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari belum adanya kepastian waktu pengembalian dana (*refund*), keterbatasan edukasi terkait literasi hukum digital bagi semua kalangan pengguna, serta keterbukaan mengenai status pengaduan belum terhubung dalam sistem aplikasi.

Rekomendasi penelitian ditujukan bagi Bank Negara Indonesia Cabang Makassar agar Bank Negara Indonesia Cabang Makassar meningkatkan standar perlindungan konsumen melalui percepatan penanganan pengaduan, pemberian kepastian waktu penyelesaian transaksi bermasalah secara transparan, serta peningkatan edukasi kepada nasabah terkait keamanan transaksi digital.

Kata Kunci : Transaksi Perbankan, QRIS, Perlindungan Konsumen.

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem pembayaran digital di era modern membawa perubahan mendasar dalam kebiasaan transaksi masyarakat. Inovasi dalam teknologi yang dikenal sebagai *financial technology* (fintech) telah mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan uang tunai. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), sebuah sistem pembayaran berbasis kode QR yang ditetapkan sebagai standar nasional oleh Bank Indonesia sejak tahun 2019.

Sebelum *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) diperkenalkan, setiap penyedia layanan keuangan memiliki kode QR yang berbeda-beda sehingga konsumen perlu menggunakan aplikasi tertentu untuk melakukan transaksi. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada dasarnya dirancang untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran yang menggunakan kode QR sehingga masyarakat dapat melaksanakan transaksi antar aplikasi dan bank dengan mudah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses ke layanan keuangan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, tetapi juga mendukung

20

12

2

7

27

program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta transformasi menuju *cashless society*.

Meskipun implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) membawa kemudahan dalam bertransaksi, terdapat sejumlah masalah hukum yang harus diperhatikan, terutama terkait perlindungan hukum konsumen. Dalam konteks transaksi digital, konsumen merupakan pihak yang paling rentan terkena risiko kerugian akibat kesalahan sistem, kegagalan dalam transaksi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum dari lembaga penyedia layanan, khususnya bank, dalam menjamin perlindungan hukum konsumen pengguna layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Perlindungan hukum konsumen merupakan hak mendasar yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta berhak atas perlakuan yang adil dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Dalam konteks layanan keuangan, ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Standar Nasional QR Code Pembayaran, yang mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem pembayaran

dalam menjaga keamanan, transparansi, dan perlindungan hak-hak konsumen.

11 Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum berjalan dengan efektif. Masih terdapat banyak kasus yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Berbagai kejadian menunjukkan bahwa konsumen sering kali dirugikan akibat adanya kegagalan sistem atau kesalahan teknis tanpa mendapat penyelesaian yang cepat dan pasti.

23 Pada tahun 2024 terjadi kasus penipuan terkait pembayaran dengan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang dipalsukan di sebuah toko kosmetik di Jalan Nipa-Nipa Raya, Kota Makassar. Pelaku menunjukkan bukti pembayaran yang telah dimodifikasi untuk menipu pemilik toko, yang menjadikan pihak *merchant* mengalami kerugian karena dana tidak pernah diterima.¹ Kasus lainnya yang dilaporkan oleh Media Konsumen juga menunjukkan bahwa ada konsumen yang mengalami transaksi gagal senilai Rp3.800.000, di mana saldo telah terpotong tetapi dana tidak sampai ke pihak penerima, dan proses pengembalian dana berlangsung

17 ¹ Kamsah Hasan. (2024, 28 Oktober). Penipuan Lewat QRIS di Galery Kosmetik Makassar, Pelaku Modifikasi Bukti Pembayaran. *Terkini.id*. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.

2 hingga dua minggu.² Kasus-kasus ini menyoroti lemahnya sistem pengamanan serta perlindungan hukum konsumen pengguna layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) belum memadai.

4 Penelitian sebelumnya juga mendukung pandangan bahwa tantangan dalam penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya literasi masyarakat. Jeanet, Fransina dan Novi dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Untuk Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Di Kota Kupang)" menekankan bahwa Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah solusi penting untuk mengatasi pencatatan keuangan manual serta mempermudah setiap transaksi. Namun, mereka juga menemukan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan literasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran digital dengan cara yang tepat dan aman.³

3 Tantangan lain juga diungkapkan oleh Ahmad Refi, Surya Indra, M. Khaidir Ali Gufron, dalam penelitiannya yang berjudul "Consumer

² Muhammad Usman Wiliyanto. (2022, 31 Agustus). Transaksi Scan QRIS BCA Gagal, Saldo Terpotong tapi Dana Tidak Masuk ke Pihak Merchant. *Mediakonsumen*. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.

³ Jeanet Putri Shintya., Fransina W. Ballo., Novi Theresia. (2024). Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Untuk Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Di Kota Kupang). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Universitas Nusa Cendana*, 2(1), hlm. 9.

Legal Protection in Online Transactions: Challenges and Opportunities in Indonesia's Digital Economy" ia mengemukakan bahwa sejumlah konsumen yang mengalami kerugian akibat kegagalan transaksi, namun tidak mengajukan klaim atau pengaduan disebabkan oleh ketidaktahuan tentang prosedur yang ada.⁴ Tingkat pemahaman yang rendah mengenai literasi digital dan mekanisme perlindungan hukum menjadikan posisi konsumen lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha maupun lembaga keuangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu perlindungan hukum konsumen tidak hanya terjadi dalam transaksi *e-commerce*, tetapi juga berhubungan dengan layanan keuangan digital seperti *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.

Isu ini semakin penting karena dalam sistem pembayaran digital, konsumen sepenuhnya mengandalkan keandalan sistem dan kejujuran dari penyelenggara layanan. Kegagalan sistem, keterlambatan pengembalian dana (*refund*), atau kurangnya transparansi informasi bisa melanggar hak-hak konsumen. Oleh sebab itu, peran lembaga perbankan tidak hanya sebatas pada penyedia layanan transaksi, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan kepastian dan keamanan bagi penggunaannya.

⁴ Ahmad Refi Dzuhrayan., Surya Indra Permana., M. Khaidir Ali Ghufroon. (2024). *Consumer Legal Protection in Online Transactions: Challenges and Opportunities in Indonesia's Digital Economy. Justice Voice, Universitas Krisnadwipayana*, 3(1), hlm. 13.

31

Perspektif Islam juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 29:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

10

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dalam konteks layanan digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), ayat ini dapat dimaknai sebagai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung dengan sah, terbuka, dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika terjadi kegagalan sistem atau kerugian bagi konsumen tanpa adanya penyelesaian yang jelas, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pengambilan harta secara tidak benar (*batil*) yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum islam dan prinsip perlindungan hukum konsumen.

8

Sebagai salah satu bank negara yang tertua di Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI) memegang peranan penting dalam mendukung digitalisasi sistem keuangan melalui penerapan Quick Response Code

⁵ QS. An-Nisa Ayat 29.

8 Indonesian Standard (QRIS). Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang
4 Makassar merupakan salah satu cabang utama di kawasan Indonesia
18 Timur yang aktif dalam mengimplementasikan layanan Quick Response
24 Code Indonesian Standard (QRIS) untuk nasabah dan pelaku usaha,
terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui
layanan BNI Mobile Banking. Dengan semakin meningkatnya jumlah
pengguna dan merchant Quick Response Code Indonesian Standard
(QRIS) di Makassar, Bank Negara Indonesia (BNI) dihadapkan pada
22 tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa sistem
pembayaran digital yang dijalankan tidak hanya efisien, tetapi juga
memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen.

7 Pertumbuhan penggunaan Quick Response Code Indonesian
Standard (QRIS) di Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi cerminan
kemajuan teknologi yang pesat. Namun, di sisi lain, meningkat pula
potensi masalah akibat kegagalan transaksi, pengembalian dana,
kejelasan informasi, dan pemahaman terhadap prosedur penyelesaian
pengaduan.

Berdasarkan uraian di atas, kajian mengenai QRIS selama ini
lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi dan efisiensi transaksi,
namun belum banyak penelitian yang menyoroti implementasinya dari
perspektif perlindungan hukum konsumen, khususnya di Bank Negara
28 Indonesia Cabang Makassar. Oleh karena itu, diperlukan penelitian
mendalam mengenai **“Implementasi QRIS dalam Transaksi**

Perbankan: Perspektif Perlindungan Konsumen pada Bank Negara Indonesia Cabang Makassar” untuk menilai seberapa efektif implementasi QRIS serta sejauh mana perlindungan hukum konsumen benar-benar terjaga dalam praktiknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Bank Negara Indonesia Cabang Makassar?
2. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan hukum konsumen terhadap Pengguna Layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Bank Negara Indonesia Cabang Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Bank Negara Indonesia Cabang Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan hukum konsumen terhadap Pengguna Layanan *Quick*

2

Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Bank Negara Indonesia Cabang Makassar.

6

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi akademik mengenai sistem pembayaran digital dari aspek hukum perlindungan konsumen serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam menilai efektivitas peraturan perlindungan hukum konsumen dalam layanan keuangan digital.

2

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BNI Cabang Makassar, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan standar layanan QRIS, terutama dalam hal transparansi, keamanan, dan perlindungan hukum konsumen.
- b. Bagi regulator (Bank Indonesia dan OJK), penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai kendala yang masih ada dalam implementasi QRIS, sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penguatan regulasi.
- c. Bagi masyarakat dan konsumen, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak hukum mereka

dalam menggunakan layanan transaksi digital, serta mendorong pemahaman hukum dan literasi digital yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an dan Terjemahan

QS. An-Nisa Ayat 29.

Literatur

- A. Abdurrahman. (1986). *Kamus Ekonomi - Perdagangan*. Jakarta: Gramedia.
- Achmad Ali. (2007). *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*. Makassar: Kencana.
- Ana Sriekaningsih. (2020). *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Yogyakarta: ANDI.
- Anggreany Arief. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen: Solusi dan Tantangan*. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Aulia Muthiah. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Happy Susanto. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Janus Sidabalok. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Sri Mulyati Tri Subari & Ascaraya. (2017). *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.

Sudikno Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.

Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Jurnal & Website

Achmad Fauzi., et al. (2023). Peranan Bank Indonesia dalam Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran. *Jurnal JAMAN, Institut Bisnis & Informatika Kosgoro*, 3(1), hlm. 1.

Ahmad Refi Dzuhriyan., Surya Indra Permana., M. Khaidir Ali Ghufon. (2024). Consumer Legal Protection in Online Transactions: Challenges and Opportunities in Indonesia's Digital Economy. *Justice Voice, Universitas Krisnadwipayana*, 3(1), hlm. 13.

Bank Indonesia. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.

Bank Negara Indonesia (BNI). QRIS. *PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*. <https://bni.co.id/id-id/e-banking/qrisk>. Diakses pada 5 Oktober 2025.

Bank Negara Indonesia (BNI). Sejarah. *PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*. <https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah>. Diakses pada 24 November 2025.

Bank Negara Indonesia (BNI). Visi & Misi. *PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*. <https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/visi-misi>. Diakses pada 24 November 2025.

- Echa Panrita Lopi. (2024, 11 Desember). Prestasi Gemilang, BNI Kantor Wilayah 07 Raih Juara Umum QRIS Champion CHAPTER 2024. *Terkini.id*. <https://makassar.terkini.id/prestasi-gemilang-bni-kantor-wilayah-07-raih-juara-umum-qr-is-champion-chapter-2024/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.
- Fikri Ardiansyah., et al. (2022). Analysis of International Transaction Systems and Methods of Payment in Indonesia. *International Journal of Asian Business and Management (IJABM)*, Universitas Negeri Medan, 1(1), hlm. 55.
- Fitri Raudah Rahmah., et al. (2024). Penggunaan QRIS untuk Kemudahan Pembayaran Digital dari Perspektif Kepuasan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau*, 3(1), hlm. 84.
- Gusman., et al. (2025). Peluang dan Tantangan UMKM dalam Pemanfaatan QRIS. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(1), hlm. 128.
- Jeanet Putri Shintya., Fransina W. Ballo., Novi Theresia. (2024). Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Untuk Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Di Kota Kupang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Universitas Nusa Cendana*, 2(1), hlm. 9.
- Kamsah Hasan. (2024, 28 Oktober). Penipuan Lewat QRIS di Galery Kosmetik Makassar, Pelaku Modifikasi Bukti Pembayaran. *Terkini.id*. <https://makassar.terkini.id/penipuan-lewat-qr-is-di-galery-kosmetik-makassar-pelaku-modifikasi-bukti-pembayaran/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.
- Mohammad Imam Safi'l & Yuli Winiari Wahyuningtyas. (2022). Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Hukum Welfare State, Universitas Islam Jember*, 1(2), hlm. 291.
- Muhammad Usman Wiliyanto. (2022, 31 Agustus). Transaksi Scan QRIS BCA Gagal, Saldo Terpotong tapi Dana Tidak Masuk ke Pihak Merchant. *Mediakonsumen*. <https://mediakonsumen.com/2022/08/31/surat-pembaca/transaksi-scan-qr-is-bca-gagal-saldo-terpotong-tapi-dana-tidak-masuk-ke-pihak-merchant>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.

Nugrah Leksono & Poppy Fitrianti. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital dalam Revitalisasi UMKM. *Jurnal Mahasiswa, Politeknik Pratama Kendal*, 4(3), hlm. 240.

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera. (2020, 12 Februari). Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Berserta Contoh dan Penjelasannya. *Foudation Of Justice*. <https://perkumpulanlembagabantuanhukumperlindungankonsumenmitr.wordpress.com/2020/02/12/5-unsur-unsur-perlindungan-hukum-berserta-contoh-dan-penjelasannya/>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.

Rini Puji Astuti., Lisa Maretha Wulandari., Desi Duwi Safitri. (2024). Perkembangan Bank Sentral : Status, Kedudukan, dan Tugas dari Bank Sentral. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq*, 2(3), hlm. 171.

Saqina Maulita Pradewi., Ananda Dheya Septy., & Atalia Martha Puspita. (2024). Analisis Konsep Bank Sentral Dalam Penerbitan Uang Baru Untuk Mencegah Pemalsuan Uang Pada Jasa Penukaran Uang Pinggir Jalan di Saat Hari Raya. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2(3), hlm. 45.

Yehezkiel Kevin Tirtawijaya & Wagiman. (2023). Analisis Penguatan Sistem Perbankan Digital di Indonesia Berdasarkan Asas-Asas Perbankan. *Jurnal Ilmiah Ecosystem, Universitas 17 Agustus 1945*, 23(1), hlm. 178-181.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.